



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Letjend S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 Wonosobo 563511

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421.3/2014.A/2010

#### Tentang

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH 2 WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo ,tanggal 7 Nopember 2009, Nomor : 110/III.O /B/2009, Perihal : Permohonan Ijin Operasional Sekolah ;  
b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang tanggal 11 Nopember 2009 ,Nomor 425.1/314/2009;  
c. Surat Persetujuan Kepala Kelurahan Wadaslintang tgl. 12 Nopember 2009 Nomor : 642.2/242/XI/ 2009 ;
- Menimbang : a. bahwa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan SMK Muhammadiyah 2 Wonosobo dengan Bidang Keahlian :  
1. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen , Program Studi Keahlian : Keuangan, Kompetensi Keahlian : Akuntansi ;  
2. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif , Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor ;  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMK Muhammadiyah 2 Wonosobo Kabupaten Wonosobo ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;  
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terdahulu dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran RI Nomor 4844 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4496 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi ,dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara RI tahun 2007 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pe Nyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 19 );

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
2. Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Pendirian Sekolah SMA dan SMK Kabupaten Wonosobo tanggal 21 April 2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo.

Alamat : Jl RSU Gang Cemara Nomor: 01 Wonosobo

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 2 Wonosobo Kab Wonosobo.

Alamat Sekolah : Jalan Raya Prembun No1 , Kelurahan Wadaslintang  
Kecamatan Wadaslintang, Kab .Wonosobo.

Bidang Keahlian :

1. Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen.

Program Studi Keahlian : Keuangan.

Kompetensi Keahlian : Akuntansi.

2. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa.

Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif.

Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini atau Sekolah tidak melaksanakan Ketentuan-ketentuan yang berlaku , maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan ditinjau kembali.


KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: WONOSOBO  
: 17 JULI 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo

  
MUSTANGIN,S.Pd ,M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP: 19570203 198303 2 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Ri ;
2. Kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Wadaslintang ;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Wadaslintang ;
6. Kepala Sekolah Ybs ;
7. Pertinggal ;